

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIMA

JALAN SOEKARNO-HATTA NOMOR 177 BIMA, 84115 TELEPON (0374) 42993 43006; FAXIMILE (0374) 43006 SUREL kpknlbima@kemenkeu go id

Nomor

: S-48/KNL.1404/2023

13 Januari 2023

Sifat

: Biasa

Lampiran

: 2 (dua) lembar

Hal

: Monitoring Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama

Sumbawa Besar

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Jl. Bungur Kab. Sumbawa

Dalam rangka penatausahaan Barang Milik Negara yang akuntabel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. BMN berupa bangunan dapat dilakukan penghapusan dengan cara penjualan lelang bangunan yang akan dibongkar apabila telah rusak berat atau telah tersedia anggaran pengganti untuk bangunan pengganti.
- 2. BMN berupa kendaraan dinas operasional dapat dilakukan pemindahtanganan setelah memasuki umur BMN paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 3. BMN berupa inventaris yang rusak berat dan telah habis masa manfaatnya dapat dilakukan penghapusan dengan cara pemindahtanganan.
- 4. Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi SIMAN, kami menemukan BMN pada unit Saudara telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemindahtanganan sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat ini.
- 5. Untuk mewujudkan penatausahaan BMN yang akuntabel, kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan inventarisasi kembali terhadap BMN pada unit Saudara dan melakukan pembaruan kondisi barang melalui aplikasi SAKTI atas BMN yang telah memasuki umur BMN paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat ini.
- 6. Sehubungan dengan poin tersebut di atas, terhadap BMN yang telah memenuhi syarat untuk dihapuskan melalui pemindahtanganan, permohonan persetujuan pemindahtanganan dapat diajukan sesuai dengan kewenangan pada unit Saudara.

7. Apabila....

- 7. Apabila masih terdapat kendala dalam pelaksanaan inventarisasi, Saudara dapat berkoordinasi langsung ke KPKNL Bima dengan tetap mematuhi protokol kesehatan atau melalui :
 - a. Telepon (0374) 42993
 - b. Group whatsapp Operator BMN KPKNL Bima
 - c. Media Layanan Online (Melanie) melalui zoom meeting ide 554 042 4536 (password : lemboade)
 - d. PIC BMN Kabupaten Sumbawa : I Made Putra Wahyu Legawa/Dede (081238206869)

Bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan prinsip utama LOA (Layanan Prima, Orientasi Pengguna, Anti Korupsi).

Demikian himbauan pemberitahuan kami. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bima



Ditandatangani secara elektroni Ishari

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
- 2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram